

PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENEMPATAN TUGAS
PESERTA DIDIK LULUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH, SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA DAN STRATA 1 SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : a. bahwa pembinaan karier anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan dengan terencana, terprogram dan sistematis, salah satu diantaranya melalui penempatan tugas bagi peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian;

b. bahwa penempatan tugas bagi peserta didik lulusan Sekolah Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian harus memenuhi prinsip keseimbangan antara kepentingan organisasi dan pemberian peluang individu dan dilaksanakan secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber daya Manusia tentang Tata Cara Penempatan Tugas Peserta Didik Lulusan Pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Mengingat ……

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN TUGAS PESERTA DIDIK LULUSAN PENDIDIKAN SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN MENENGAH, SEKOLAH STAF DAN PIMPINAN PERTAMA DAN STRATA 1 SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Penempatan Tugas adalah pemindahan tempat tugas dari kesatuan kerja awal ke kesatuan kerja baru bagi peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

3. Zona adalah pengelompokan wilayah penempatan berdasarkan indikator karakteristik kerawanan daerah dan dinamika perkembangan organisasi Polri yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam Penempatan Tugas Peserta didik Lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

4. Peserta ……

4. Peserta Didik adalah pegawai negeri pada Polri, warga Negara lain yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan Polri.

Pasal 2

Pengaturan tentang penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian bertujuan agar penempatan tugas dapat terlaksana secara terencana, objektif, prosedural, dan akuntabel;

Pasal 3

Prinsip-prinsip pengaturan penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian meliputi:

a. legalitas, yaitu proses penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. akuntabel, yaitu proses pelaksanaan penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku;

c. keadilan, yaitu proses penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dengan mempertimbangkan kesempatan dan hak yang sama bagi setiap anggota tanpa adanya diskriminasi;

d. transparan, yaitu proses penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dilaksanakan secara terbuka; dan

e. Anti KKN, yaitu proses penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dilaksanakan tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB II .....

BAB II
PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Peserta didik yang dinyatakan lulus dari pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian ditempat-tugaskan pada kesatuan kerja baru yang berbeda dari kesatuan kerja awal.

(2) Penempatan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. peringkat kelulusan;

b. kompetensi;

c. komposisi perwira yang akan ditempatkan;

d. rencana kebutuhan personel masing-masing Satker;

e. arah pemanfaatan pembinaan karier;

f. kesatuan kerja awal;

g. kesatuan kerja tujuan hasil angket pilihan;

h. usulan Kepala Satuan Kerja; dan

i. keseimbangan antara kepentingan organisasi dan Anggota.

Pasal 5

(1) Penempatan tugas dibedakan berdasarkan karakteristik daerah, budaya dan masyarakat, jarak dari ibukota negara, tingkat kerawanan Kamtibmas dan dinamika perkembangan organisasi Polri, dibagi dalam zona wilayah tugas yang meliputi:

a. zona wilayah tugas 1 (satu);

b. zona wilayah tugas 2 (dua);

c. zona wilayah tugas 3 (tiga);

d. zona wilayah tugas 4 (empat);

e. zona wilayah tugas 5 (lima); dan

f. zona wilayah tugas khusus.

(2) Zona Wilayah tugas 1 (satu) meliputi:

a. Polda Metro Jaya;

b. Polda Jatim;

c. Polda .....

c. Polda Jateng;
d. Polda Jabar;
e. Polda Sumut; dan
f. Polda Kaltim.

(3) Zona Wilayah tugas 2 (dua) meliputi:
a. Polda Sumsel;
b. Polda Bali;
c. Polda Kepri;
d. Polda Riau;
e. Polda Kalsel; dan
f. Polda Lampung.

(4) Zona Wilayah tugas 3 (tiga) meliputi:
a. Polda Sulsel;
b. Polda Jambi;
c. Polda Banten;
d. Polda Kalbar;
e. Polda Sulut; dan
f. Polda Babel.

(5) Zona Wilayah tugas 4 (empat) meliputi:
a. Polda Aceh;
b. Polda DIY;
c. Polda Sultra;
d. Polda NTB;
e. Polda Sumbar;
f. Polda Kalteng; dan
g. Polda Papua Barat.

(6) Zona Wilayah tugas 5 (lima) meliputi:
a. Polda Papua;
b. Polda Sulteng;
c. Polda Bengkulu;
d. Polda NTT;
e. Polda Malut;

f. Polda .....

f. Polda Maluku; dan

g. Polda Gorontalo.

(7) Zona Wilayah tugas khusus meliputi seluruh satuan kerja pada tingkat Mabes Polri.

Pasal 6

(1) Penempatan tugas pada dasarnya tidak kembali pada satuan kerja asal, kecuali bagi peserta didik yang memiliki kompetensi khusus.

(2) Penempatan tugas pada zona khusus dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kebutuhan organisasi dan peluang jabatan.

Pasal 7

Peserta didik yang berasal dari satuan kerja atau Polda pada zona wilayah tugas terendah, tidak ditempatkan kembali ke zona asal, kecuali atas permintaan sendiri.

Pasal 8

Peserta didik dengan peringkat lulusan terbaik ditempatkan pada satuan kerja Lembaga pendidikan atau Polda yang membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 9

(1) Peserta didik lulusan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang dimaksud dalam peraturan ini merupakan peserta didik yang bersumber dari lulusan Akpol dengan program setara Diploma 3.

(2) Perwira Akpol lulusan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian yang diselenggarakan oleh Akpol tidak termasuk dalam penentuan aturan ini dan akan diatur secara tersendiri.

Pasal 10

(1) Penempatan tugas dilaksanakan melalui keputusan sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) yang dipimpin oleh As SDM Kapolri.

(2) Hasil sidang Dewan Pertimbangan Karier (DPK) dilaporkan kepada Kapolri, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kapolri yang ditandatangani oleh Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Bidang Sumber Daya Manusia atas nama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penempatan .....

(3) Penempatan tugas peserta didik lulusan pendidikan Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama dan Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pelaksanaanya disesuaikan dengan program pendidikan yang diterbitkan oleh Kepala Lembaga Pendidikan Polri.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Asisten Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bidang Sumber Daya manusia mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2015

ASISTEN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA,

SABAR RAHARDJO

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 2015

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

BADRODIN HAITI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR TAHUN 2015

Paraf:

1. Karobinkar SSDM Polri :
2. Kadivkum Polri :
3. Kasetum Polri :
4. Wakapolri :